



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

KASKAMER RAJAGUKGUK, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Balimbingan, 2 Februari 1957, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Simpang Rs. Balimbingan, Kel/Desa Balimbingan, Kec. Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor : 155/Pdt.P/2024/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Kaskamer Rajagukguk (Pemohon) adalah merupakan anak dari Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon;
2. Bahwa dari perkawinan Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang di bawah ini di sebutkan yakni:
 - 1) Hotman Rajagukguk;
 - 2) Efendi Rajagukguk;
 - 3) Rauli Rajagukguk;
 - 4) Usaha Maruli Rajagukguk;
 - 5) Kaskamer Rajagukguk;
 - 6) Elpine Rajagukguk;
 - 7) Pinta Uli Rajagukguk;
 - 8) Helmina Nursinta Rajagukguk;
 - 9) Nathalia Rajagukguk;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan No. 155/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Hotliana Rajagukguk;

11) Pestaria Rajagukguk;

3. Bahwa Kaskamer Rajagukguk (Pemohon) adalah anak ke-5 (kelima) dari Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon;
4. Bahwa Alm. Wismar Rajagukguk (ayah Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 29 April 2004 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/600/34.11.1/Bal/VII/2024 oleh Pangulu Balimbingan bernama Janwaris Gultom, Amd tanggal 15 Juli 2024;
5. Bahwa Almh. Agustina Br Tampubolon (ibu Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 24 April 1994 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/601/34.11.1/Bal/VII/2024 oleh Pangulu Balimbingan bernama Janwaris Gultom, Amd tanggal 15 Juli 2024;
6. Bahwa dikarenakan untuk Pencatatan akta kematian dari kedua orang tua Kaskamer Rajagukguk (Pemohon) yakni Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon sudah terlalu lama untuk dimohonkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sehingga diperlukan Putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
7. Bahwa Kaskamer Rajagukguk (Pemohon) dan pihak keluarga sangat membutuhkan Akta Kematian atas nama Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon untuk berbagai keperluan;
8. Adapun yang menjadi dasar Kaskamer Rajagukguk (Pemohon) yang mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon berupa surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh panghulu Balimbingan pada tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh panghulu Drs. Terto Atmojo dan didaftarkan dikantor camat Tanah Jawa yang ditandatangani Basaia Samosir, SH NIP. 19581231198503109 tertanggal 22 Juli 2015;

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan pemohon, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Kaskamer Rajagukguk (Pemohon) dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Kaskamer Rajagukguk (Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat kematian yang di keluarkan oleh Pangulu Balimbingan Nomor: 472.12/600/34.11.1/Bal/VII/2024 atas nama Wismar Rajagukguk yang meninggal dunia tanggal 29 April 2004 dan Surat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan No. 155/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No: 472.12/601/34.11.1/Bal/VII/2024 atas nama Agustina Br Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 24 April 1994 yang ditandatangani oleh Pangulu Balimbingan;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan Surat Kematian yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan dengan Nomor: 472.12/600/34.11.1/Bal/VII/2024 atas nama Wismar Rajagukguk dan Nomor: 472.12/601/34.11.1/Bal/VII/2024 atas nama Agustina Br Tampubolon dan mengeluarkan Akta Kematian atas nama Wismar Rajagukguk dan Agustina Br Tampubolon dari catatan sipil;
4. Membebaskan kepada Kaskamer Rajagukguk (Pemohon) segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/600/34.11.1/Bal/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan atas nama Wismar Rajagukguk, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/601/34.11.1/Bal/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan atas nama Agustina Tampubolon, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471.1/703/I.Pend/Bal/VII/2024 yang dikeluarkan Pangulu Balimbingan, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 1830/2004 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 29 April 2004, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1208112501110002 atas nama Kepala Keluarga Kaskamer Rajagukguk (Pemohon), yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan No. 155/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : FLORA PURBA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dengan saksi bertetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini hanya untuk menerangkan kalau Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon sudah saksi anggap sebagai orangtua saksi sendiri karena dahulu mereka yang menjaga anak saksi yang masih kecil;

SAKSI II : NATALIA RAJAGUKGUK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon abang kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Simalungun mengenai Penetapan Akta Kematian kedua orang tua saksi dan Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon Wismar Rajagukguk dan nama ibu Pemohon Agustina Tampubolon;
- Bahwa ayah saksi Wismar Rajagukguk meninggal dunia pada tanggal 29 April 2004 di Jakarta, kemudian mayat orangtua saksi dibawa ke rumah kediaman di Simpang Rumah Sakit Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
- Bahwa ibu saksi Agustina Br Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 24 April 1994 di rumah kediaman sendiri di Simpang Rumah Sakit Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kedua orangtua saksi dimakamkan di Pemakaman keluarga di Panur Nagori Bayu Bagasan, Kecamatan Tanah Jawa;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian orangtua Pemohon untuk keperluan pembagian waris;
- Bahwa baru sekarang anak-anak dari Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon berkumpul dan memutuskan untuk mengurus Akta Kematian kedua orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan No. 155/Pdt.P/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Simalungun menerbitkan Penetapan mengenai kematian kedua orangtua Pemohon yang bernama : Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon dimana ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 April 2004 di Rumah Sakit di Jakarta sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 April 1994 di rumah karena sakit dengan alasan kematian kedua orangtua Pemohon belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sehingga sampai saat ini belum ada Akte Kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang cocok dengan aslinya, tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti saksi 2 (dua) orang bernama : Flora Purba dan Natalia Rajagukguk yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil permohonan Pemohon dimana Pemohon merupakan anak dari Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon dan agar terhadap kedua orang tua Pemohon tersebut diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut satu-satunya bukti surat yang diajukan untuk menyatakan Pemohon adalah anak dari Alm. Wismar Rajagukguk dan Almh. Agustina Br Tampubolon adalah Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1208112501110002 atas nama Kepala Keluarga Kaskamer Rajagukguk (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas nyatanya nama ibu Pemohon tertulis R. Sinaga bukan Agustina Br Tampubolon seperti juga apa yang diterangkan oleh saksi Natalia Rajagukguk yang menerangkan kalau ibu kandung Pemohon bernama Agustina Br Tampubolon;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti surat lain sebagai dokumen pembanding untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon kalau ibu kandung Pemohon bernama Agustina Br Tampubolon, dengan demikian mengacu kepada hal tersebut diatas menurut Hakim haruslah terlebih dulu jelas bahwa siapa nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya apakah Agustina Br Tampubolon ataukah R. Sinaga;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya Agustina Br Tampubolon atau R. Sinaga merupakan ibu kandung Pemohon maka permohonan Pemohon dipandang kabur dan dengan kaburnya permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan No. 155/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon maka alat bukti lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat volunteer dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami Anggreana.E.R.Sormin, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon,S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

Anggreana.E.R.Sormin, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ronald Julius Tampubolon,S.H.,M.H

Biaya – biaya:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan No. 155/Pdt.P/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. PNBP panggilan I.....	Rp 10.000,00
3. Proses/ATK	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)